



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. BRURI PRAPTONO, beralamat di Kebasen, RT.04, RW.01, Kel. Kebasen, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konkursi/Tergugat I Konkursi;
2. SUYAMTI, beralamat Jl. Gunung Agung, No 38, RT.04, RW.05, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konkursi/Tergugat II Konkursi;
3. JUMALIP, beralamat Jl. Solor No.10, RT 02, RW 04, Kel. Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III Konkursi/Tergugat III Konkursi;
4. SURATI, beralamat Mutihan, RT.03, RW.10, Kelurahan Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV Konkursi/Tergugat IV Konkursi;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi memberikan kuasa kepada KUSANTJOJO NUGROHO, S.H, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KUSANTJOJO NUGROHO, S.H & Rekan” beralamat kantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Gang 3 No.3, RT.02, RW.07, Tegalmulyo, Purwosari, Surakarta 57142, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018;

Lawan:

1. SRI SUWARTI, beralamat Jl. Solor, No.10, RT. 02, RW. 04, Kel. Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konkursi/Penggugat I Konkursi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FELICIANA SRI MUNARI, beralamat Jl. Poncowati, RT. 02/RW. 02, Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi;

3. SRI MULYANI, beralamat Perum Klodran I, Jl. Pepaya V, Blok D No.24 Kel. Klodran, Kec. Colomadu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi;

4. SRI MULYADI, beralamat Jl. Angsa Putih Blok A.G, No.16, RT.11, RW.17, Cileduk, Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Kompensi/Penggugat IV Rekonpensi;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi memberikan kuasa kepada Windu Winarso, S.H dan Slamet Mulyadi, S.H, Advokad pada Kantor Hukum Windu Winarso, S.H. dan Rekan berkantor di Jl. MH. Thamrin No. 14 Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2018;

1. ALLEN, beralamat dahulu bertempat tinggal di Purwopuran, RT.01,RW.8 Kel. Purwodiningratan Kec. Jebres, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat I Rekonpensi;

2. TUTIK, beralamat dahulu bertempat tinggal di Purwopuran, RT.01, RW.8 Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat II Rekonpensi;

3. BAGUS SUBROTO, beralamat Purwopuran, RT.01, RW.08, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat III Kompensi/Turut Tergugat III
Rekonpensi;

4. WAHYU BROTO SANTOSO, beralamat Purwopuran, RT.01, RW.08, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV Kompensi/Turut Tergugat IV Rekonpensi;

5. AYUNINGTYAS BROTOWATI, beralamat Purwopuran, RT.01, RW.08, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V Kompensi/Turut Tergugat V Rekonpensi;

6. NDARU SUBROTO, beralamat Purwopuran, RT.01, RW.08, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI Kompensi/Turut Tergugat VI Rekonpensi;

7. KRISTIANTI BROTORINI, beralamat Purwopuran, RT.01, RW.08, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII Kompensi/Turut Tergugat VII Rekonpensi;

8. ERNI WIDIASTUTI, beralamat Mangkuyudan, RT.03 / RW.04, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII Kompensi/Turut Tergugat VIII Rekonpensi;

9. ERMA WIDIANINGRUM, beralamat Mangkuyudan, RT.03/RW.04, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX Kompensi/Turut Tergugat IX Rekonpensi;

10. ERY WIJAYA, beralamat Mangkuyudan, RT.03/RW.04, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X Kompensi/Turut Tergugat X Rekonpensi;

11. ERYCHA WIDYAWATI, beralamat Mangkuyudan, RT.03/RW.04, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI Kompensi/Turut Tergugat XI Rekonpensi;

12. SUTARNI, beralamat Lingkungan 6 B, RT.32, RW.12, Kel.Yukung Jaya, Kec. Kerbangi Besar Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII Kompensi/Turut Tergugat XII Rekonpensi;

Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Kompensi/Para Turut Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Telah mempelajari turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 5 Juli 2018 beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi sekarang Para Pembanding, dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Oktober 2017 dibawah Register No. 244/Pdt.G/2017/PN.Skt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul dengan Ibu Ngatiyem alias Rasinem.
2. Bahwa Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul telah meninggal dunia pada Tahun 1990, sedangkan Ibu Ngatiyem alias Rasinem telah meninggal dunia pada tahun 1997.
3. Bahwa dalam perkawinannya alm. Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul dengan alm. Ibu Ngatiyem alias Rasinem dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 3.1 Alm. Bp. Sukaram yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1985, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Bruri Praptono (Penggugat I).
 - 3.2 Suyamti (Penggugat II).
 - 3.3 Ibu Sabani yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan .

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 Jumalip (Penggugat III).

3.5 Surati (Penggugat IV).

4. Bahwa alm. Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul mempunyai adik kandung yang bernama Ibu Satuti, yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa dengan meninggalnya alm. Ibu Satuti yang tidak mempunyai keturunan, maka Para Penggugat adalah ahli waris keponakan dari alm. Ibu Satuti.
6. Bahwa semasa hidupnya alm. Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul dan adik kandungnya yang bernama alm. Ibu Satuti menjadi salah satu pihak pemegang hak waris atas sebidang tanah yang merupakan warisan dari Nenek Buyutnya yang bernama Ibu Wongsosentono sebagaimana : Yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 203, yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, seluas ± 219 m² atau setempat dikenal dengan nama Jl. Solor No. 10, RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bp. Dwi Wahyudi dan Bp. Parjono.


Sebelah Barat : Jalan kampung

Sebelah Selatan : Rumah Bp. Aris.

Sebelah Timur : Rumah Bp. Dodik.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA** .

7. Bahwa nama-nama yang tercatat didalam Sertifikat tanah obyek sengketa adalah :
- 7.1. Alm. Pawiro Sukarto alias Sidul. (Ayah dari Para Penggugat).
 - 7.2. Alm. Satuti (Bibi dari Para Penggugat).
 - 7.3. Alm. Mulyanto (Ayah dari alm. Tejo serta Turut Tergugat I dan II).
 - 7.4. Alm. Mulyadi (Ayah Turut Tergugat III,IV,V,VI dan VII).
 - 7.5. Alm. Waluyo Bkti (Kakek Turut Tergugat VIII,IX,X dan XI).
 - 7.6. Sutarni. (Turut Tergugat XII).
 - 7.7. Sri Suwarti (Tergugat I).
 - 7.8. Feliciana Sri Munari (Tergugat II).
 - 7.9. Sri Mulyani (Tergugat III).
 - 7.10. Sri Mulyadi (Tergugat IV).
8. Bahwa silsilah asal tanah obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :



Keterangan :

Para Penggugat yang namanya ditulis dengan warna **MERAH**.

Para Tergugat yang namanya ditulis dengan warna **BIRU**.

Para Turut Tergugat yang namanya di **CETAK TEBAL**.

9. Bahwa dari garis silsilah sebagaimana pada posita 8 diatas, maka kedudukan Para Penggugat serta Turut Tergugat XII (Sutarni) adalah buyut dari Alm. Ibu Wongsosentono, sedangkan Para Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII adalah keturunan dari buyut alm. Ibu Wongsosentono (Jawa : canggah), dan Turut Tergugat VIII s/d Turut Tergugat XI adalah keturunan dari canggah alm. Ibu Wiryosentono.
10. Bahwa dari garis silsilah sebagaimana pada posita 8 diatas, maka jelas Para Penggugat sebagai Buyut dari alm. Ibu Wongsosentono cucu dari



anak pertama alm. Ibu Wongso Sentono yang bernama alm. Pawirosentono mempunyai hak waris $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah obyek sengketa dengan perincian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian berasal dari ayahnya alm. Pawiro Sukarto alias Sidul dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian lainnya berasal dari Bibinya yang bernama alm. Ibu Satuti, dikarenakan alm. Pawirosentono mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu alm. Pawiro Sukarto alias Sidul (ayah Para Penggugat) dan alm. Ibu Satuti (Bibi Para Penggugat), dimana alm. Ibu Satuti telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

11. Bahwa Mulyanto putra pertama alm. Darmo Surono yang merupakan buyut dari alm. Ibu Wongsosentono mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Tejo, Allen dan Tutik semula kesemuanya bertempat tinggal di Purwopuran RT. 01 RW.08, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta satu alamat dengan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VII, namun setelah Mulyanto dan anak pertamanya yang bernama Tejo meninggal dunia \pm pada tahun 1990-an kedua anak alm. Mulyanto lainnya yaitu Allen dan Tutik kemudian meninggalkan Purwopuran RT.01 RW.08 Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres Kota Surakarta mengikuti ibu mereka dan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
12. Bahwa saat meninggal dunia alm. Tejo anak alm. Mulyanto dalam keadaan bujang/belum berkeluarga demikian pula dengan saudaranya yang bernama Allen dan Tutik saat mengikuti ibu mereka meninggalkan Purwopuran RT. 01 RW.08, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta masih dalam keadaan bujang atau belum berkeluarga.
13. Bahwa Mulyadi Putra kedua alm. Darmosurono yang merupakan buyut dari alm. Ibu Wongso Sentono telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 13.1. Bagus Subroto (Turut Tergugat III).
 - 13.2. Wahyu Broto Santoso (Turut Tergugat IV).
 - 13.3. Ayuningtyas Brotowati (Turut Tergugat V).
 - 13.4. Ndaru Subroto (Turut Tergugat VI).
 - 13.5. Kristianti Brotorini (Turut Tergugat VII).
14. Bahwa Waluyo Bakti anak dari alm. Ibu Wiryo alias Sunarti yang merupakan buyut dari alm. Ibu Wongso Sentono telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2009, mempunyai seorang anak yang bernama Nur Bandiah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2016.

15. Bahwa alm. Nur Bandiah anak dari alm. Waluyo Bakti meninggalkan 4 (empat) orang anak yang merupakan cucu dari alm. Waluyo Bakti yaitu :
 - 15.1. Erni Widiastuti (Turut Tergugat VIII).
 - 15.2. Erma Widianingrum (Turut Tergugat IX).
 - 15.3. Ery Wijaya (Turut Tergugat X).
 - 15.4. Erycha Widyawati (Turut Tergugat XI).
16. Bahwa alm. Ibu Suparti (Buyut dari alm. Ibu Wongsosentono, anak dari cucu alm. Ibu Wongso Sentono yang bernama alm. Ibu Wiryo alias Sunarti) telah meninggal dunia dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 16.1. Tergugat I (Sri Suwarti).
 - 16.2. Tergugat II (Feliciana Sri Munari).
 - 16.3. Turut Tergugat III (Sri Mulyani).
 - 16.4. Turut Tergugat IV (Sri Mulyadi).
17. Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa adalah Tergugat I (Sri Suwarti), Tergugat II (Feliciana Sri Munari), dan Penggugat III (Jumalip), sedangkan Tergugat III (Sri Mulyani), Tergugat IV (Sri Mulyadi), Turut Tergugat I (Allen), Turut Tergugat II (Tutik), Turut Tergugat III (Bagus Subroto), Turut Tergugat IV (Wahyu Broto Santoso), Turut Tergugat V (Ayuningtyas Brotowati), Turut Tergugat VI (Ndaru Subroto), Turut Tergugat VII (Kristianti Brotorini), Turut Tergugat VIII (Erni Widiastuti), Turut Tergugat IX (Erma Widianingrum), Turut Tergugat X (Ery Wijaya), Turut Tergugat XI (Erycha Widyawati) dan Turut Tergugat XII (Sutarni) tidak menempati tanah obyek sengketa.
18. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris anak dari Alm. Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul serta sebagai ahli waris keponakan dari alm. Ibu Satuti (Bibi Para Penggugat), bermaksud untuk meminta hak waris $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah obyek sengketa dan memecah serta membalik nama $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah obyek sengketa tersebut menjadi atas nama Para Penggugat.
19. Bahwa Fisik Sertifikat tanah obyek sengketa yaitu SHM No. 203, seluas ± 219 m2 terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setempat dikenal dengan nama Jl. Solor No. 10,

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta **berada dalam Penguasaan Para Tergugat**, oleh karenanya Para Penggugat telah berkali-kali berusaha menemui Para Tergugat dan meminta Para Tergugat untuk membantu proses pemecahan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian serta proses balik namanya dari tanah obyek sengketa tersebut yang merupakan hak waris Para Penggugat dari ayahnya alm. Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul dan bibinya yang bernama Alm. Ibu Satuti, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat bahkan Para Tergugat cenderung menghindari dan sulit untuk diajak bicara secara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini, sedangkan Para Turut Tergugat sebenarnya juga ingin menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan bagian waris masing-masing namun juga tidak mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat bahkan setelah alm. Darmosurono (Cucu alm. Ibu Wongsosentono dan kakek dari Turut Tergugat I s/d VII) meninggal dunia petak rumah yang semula ditempat alm. Darmono Surono kemudian dikuasai oleh Para Tergugat dan ditempati oleh Tergugat I serta Tergugat II sehingga akhirnya Turut Tergugat I s/d VII yang semula juga ingin menempati tanah obyek sengketa akhirnya kemudian pergi meninggalkan tanah obyek sengketa dan saat ini bertempat tinggal di Purwopuran RT.01 RW.08, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

Bahwa hal serupa juga terjadi pada alm. Waluyo Bakti (Kakek Turut Tergugat VIII s/d XI) dan Sutarni (Turut Tergugat XII), karena tekanan dari Para Tergugat maka mereka juga tidak dapat ikut tinggal di tanah obyek sengketa dimana saat ini Turut Tergugat VIII s/d IX bertempat tinggal di Mangkuyudan RT.03 RW.04, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta sedangkan Turut Tergugat XII (Sutarni) saat ini bertempat tinggal di Lingkungan 6 B, RT.032 RW.012, Kel. Yukung Jaya, Kec. Kerbangi Besar, Lampung Tengah.

20. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa masih merupakan hak waris bersama dari keturunan alm. Ibu Wongsosentono, dan bukan hak waris dari Para Tergugat sendiri, maka Penggugat III (Jumalip) tetap bertahan menempati petak rumah yang dahulunya ditempati oleh ayahnya (alm. Pawiro Sukarto) sampai dengan saat ini. Satu dan lain hal dengan sikap Para Tergugat yang bersikukuh untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut sangat merugikan Para Penggugat serta Para Turut Tergugat karena tanpa bantuan dari Para Tergugat, Para Penggugat maupun Para



Turut Tergugat tidak akan dapat mempunyai sertifikat tersendiri, oleh karenanya melalui gugatan perkara ini Para Turut Tergugat menyatakan akan tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat diajak bicara secara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta Klas I A Khusus untuk memohon keadilan.
22. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mau untuk diajak berbicara secara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memecah serta membalik nama $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah obyek sengketa, yang menjadi hak waris Para Penggugat bahkan menguasai fisik sertifikat tanah obyek sengketa adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**
23. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikat buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan fisik sertifikat tanah obyek sengketa, maka mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Surakarta Klas I A Khusus untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :
 - 23.1. Fisik Sertiikat tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 203, yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, seluas \pm 219 m2 atau setempat dikenal dengan nama Jl. Solor No. 10, RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
 - 23.2. Tanah SHM No. 203, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, seluas \pm 219 m2 atas nama PAWIRO SUKARTO alias SIDUL dkk atau setempat dikenal dengan nama Jl. Solor No. 10, RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bp. Dwi Wahyudi dan Bp. Parjono.
Sebelah Barat : Jalan kampung
Sebelah Selatan : Rumah Bp. Aris.
Sebelah Timur : Rumah Bp. Dodik.
24. Bahwa Para Penggugat melalui gugatan perkara ini, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Klas I A Khusus dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan



memutuskan bahwa tanah seluas ± 109 m² yang merupakan $\frac{1}{2}$ bagian dari luas tanah obyek sengketa sebagaimana yang tercatat dalam SHM No. 203 seluas ± 219 m² terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atas nama Pawiro Sukarto alias Sidul dkk atau setempat dikenal dengan nama, Jl. Solor No. 10, RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta adalah hak milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari alm. Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul (ayah Para Penggugat) dan alm. Ibu Satuti (Bibi Para Penggugat), serta menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membantu proses pemecahan serta proses balik namanya di kantor Pertanahan Kota Surakarta, namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka Para Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat digunakan sebagai akta pemecahan serta akta balik nama yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa.

25. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Klas I A Khusus, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
26. Bahwa apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
27. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Para Penggugat dan dengan didasarkan pada bukti yang othentik, maka Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Klas I A Khusus melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar putusan yang dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya verzet, upaya hukum banding dan kasasi dari Para Tergugat serta Para Turut Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surakarta Klas I A Khusus berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak dari alm. Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul dan ahli waris keponakan dari alm. Ibu Satuti, yang mempunyai hak waris atas sebidang tanah peninggalan nenek buyutnya yang bernama alm. Ibu Wongsosentono sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 203, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, seluas ± 219 m² atas nama PAWIRO SUKARTO alias SIDUL dkk atau setempat dikenal dengan nama Jl. Solor No. 10, RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
4. Menyatakan secara hukum obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 203, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, seluas ± 219 m² atas nama PAWIRO SUKARTO alias SIDUL dkk atau setempat dikenal dengan nama Jl. Solor No. 10, RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara : Rumah Bp. Dwi Wahyudi dan Bp. Parjono.
Sebelah Barat : Jalan kampung
Sebelah Selatan : Rumah Bp. Aris.
Sebelah Timur : Rumah Bp. Dodik
5. Menyatakan Secara hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas ± 109 m² adalah hak milik Para Penggugat yang mewaris dari alm. Ayahnya yang bernama Bp. Pawiro Sukarto alias Sidul dan alm. Bibinya yang bernama Ibu Satuti yang merupakan peninggalan nenek buyutnya yang bernama Alm. Ibu Wongsosentono.
6. Menyatakan Penguasaan Fisik Sertifikat tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 203, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, seluas ± 219 m² atas nama PAWIRO SUKARTO alias SIDUL dkk atau setempat dikenal dengan nama Jl. Solor No. 10, RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta oleh Para Tergugat serta tindakan Para Tergugat yang tidak mau membantu Para Penggugat untuk memecah serta membalik nama $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yaitu seluas ± 109 m² dari keseluruhan luas Sertifikat tanah obyek sengketa adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :
 - 7.1. Fisik Sertifikat tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 203, yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, seluas ± 219 m² atas nama Pawiro Sukarto alias Sidul dkk, atau setempat dikenal dengan nama Jl. Solor No. 10, RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
 - 7.2. Tanah SHM No. 203, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, seluas 219 m² atas nama PAWIRO SUKARTO alias SIDUL dkk atau setempat dikenal dengan nama Jl. Solor No. 10, RT.002 RW.004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara	:	Rumah Bp. Dwi Wahyudi dan Bp. Parjono.
Sebelah Barat	:	Jalan kampung
Sebelah Selatan	:	Rumah Bp. Aris.
Sebelah Timur	:	Rumah Bp. Dodik.
8. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membantu proses balik nama atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas ± 109 m² di kantor Pertanahan Kota Surakarta, namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka Para Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat digunakan sebagai akta pemecahan serta akta balik nama yang sah secara hukum atas tanah obyek sengketa.
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat serta merta dijalankan (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat.
11. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng .
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.



SUBSIDIAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, surat gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi sekarang Para Pembanding tersebut, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sekarang Para Terbanding telah mengajukan Jawaban, yakni :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat sepanjang tidak para tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa gugatan para penggugat bertitel perbuatan melawan hukum dan menghendaki adanya pembagian harta warisan dari pewaris ibu wongsosentono yang dibagi menurut kehendak para penggugat, akan tetapi dalam gugatannya tidak pernah memahami siapa ahli waris dari pewaris ibu wongsosentono dan sejarah pembagian tanah harta warisan sebagai obyek gugatan.
3. Bahwa tanah tersengketa dahulu telah dibagi 1 alm, pawiro Sukarto alias Sidul ditempati dan dikuasai oleh alm Pawiro Sukarto dan alm Satuti alias Tumbur, alm Satuti alias Jinten bagian sebelah timur .2. Darmosurono ditempati dan dikuasai oleh Mulyono dan Mulyadi. 3. Sunarti ditempati dan dikuasai Wigyo Waluyo alias Waluyo Beki, Sutarmi, dan alm Suparti bagian sebelah barat.
4. Bahwa Wigyo Waluyo kawin 2 kali. perkawinan kedua dengan ibu Beki menurunkan turut tergugat VIII/d turut tergugat XI, hingga sebutannya menjadi Waluyo Beki sedangkan perkawinan pertama menurunkan 4 (empat) orang anak, yang sampai sekarang masih hidup yaitu Sri Sudarsono dan Sri Wahyuni adalah sah keturunan dari Wignya Waluyo alias Waluyo Beki.
5. Bahwa alm. Pawiro Sentono mempunyai anak perempuan kembar yang kesemuanya bernama Satuti, Satuti alias Tumbur meninggal semasa muda dan satuti alias Jinten meninggal setelah masa tua, selain orang tua Para Penggugat.
6. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak pernah menyertakan 2 (dua) ahli warisnya Wigyo Waluyo alias Waluyo Beki dalam perkawinan pertama yang sampai sekarang masih hidup yaitu Sri Sudarsono dan Sri Wahyuni dengan demikian gugatan Para Penggugat dianggap plurium litis consortium atau gugatan kurang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena gugatan Para Penggugat kurang subyek maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak diterima.

Bahwa apabila Majelis pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka para tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa satuti alias tumber ikut dengan alm. Pawiro Sukarto sedangkan Satuti alias Jinten ikut dengan Wiryosentono bahwa Satuti alias Tumber meninggal masa muda tidak meninggalkan anak sedang Satuti alias Jinten meninggal semasa tua dan diurus oleh keluarga ahli waris Suparti.
3. Bahwa pada masa hidupnya Satuti alias Jinten telah menjual bagian hak warisnya kepada anak anak dari alm Suparti (Para Tergugat) dan hidupnya ikut keluarga ahli waris alm. Suparti sampai meninggal dunia.
4. Bahwa Para Penggugat benar mempunyai hak atas tanah tersengketa bagian dari alm Pawiro Sukarto akan tetapi bagiannya seluas seperempat bagian dari tanah tersengketa di sebelah timur, 1/4 bagian tanah tersengketa milik Satuti alias Jinten telah dijual kepada ahli waris alm. Suparti yaitu Para Tergugat.
5. Bahwa letak bagian masing masing telah disepakati oleh para ahli waris anak terdahulu dan menempati bagian masing masing dengan para ahli waris merobak merubah dan merenovasi rumah bagian masing masing ditempati yang sampai sekarang ditempati menghadap keselatan menyisakan jalan masuk terletak sebelah selatan dari tanah tersengketa dan diteruskan oleh ahli waris pengganti cucu sampai sekarang.
6. Bahwa justru para penggugat telah merubah bangunan yang menjorok ke tanah bagian hak dari Para Tergugat yang dibeli dari Satuti alias Jinten.

Berdasarkan hal tersebut diatas layak apabila gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang ada dalam eksepsi dan konvensi secara mutatis mutandis termuat kembali dalam rekonvensi.
2. Mohon dalam rekonvensi ini Para Penggugat Konvensi disebut Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai ara Penggugat Rekonvensi.

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alm.ibu Wongsosentono meninggalkan warisan berupa tanah tercatat dalam hak milik no.203 kelurahan kampung baru seluas kurang lebih 219 m² yang telah turun waris berdasarkan surat keterangan warisan tertanggal 6 Juli 1985.
4. Bahwa atas turun waris tersebut tercatat ahli waris:
 - Pawirosukarto alias Sidul (anak dari alm Pawiro Sentono)
 - Satuti (anak dari alm Pawiro Sentono)
 - Mulyanto (anak dari alm Darmosurono)
 - Mulyadi (anak dari alm Darmosurono)
 - Waluyo Bkti (anak dari alm Ibu Wiryo Sunanti)
 - Surtani (anak dari alm Ibu Wiryo Sunanti)
 - Sri Suwanti (anak dari alm Ibu Supati)
 - Feliciana Sri Nunari (anak dari alm Ibu Supati)
 - Sri Mulyani (anak dari alm Ibu Supati)
 - Sri Mulyadi (anak dari alm Ibu Supati)
5. Bahwa Para Tergugat rekonsensilah yang suit diajak untuk membagi dan mensertifikatkan tanah tersebut dengan alasan biaya;
6. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi sebagai ahli waris pengganti sebelumnya tidak pernah keberatan atas batas dan luas tanah pembagian dari para ahli waris anak terdahulu. Hanya menyatakan belum ada pembiayaan untuk pemecahan atas hak tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari alm Pawiro Sukarto;
7. Bahwa bagian dari alm Pawro Sukarto didapat dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari alm Pawiro Sentono kakek Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak Satuti alias Tumbur dan Satuti alias Jinten, karena Satuti alias Tumbur meninggal semasa muda meninggalkan ahli waris Satuti alias Jinten maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Pawiro Sentono 9orang tua Satuti) menjadi bagian penuh dari Satuti alias Jinten;
8. Bahwa semasa hidupnya Wigyo Waluyo alias Waluyo Bkti, Satuti alias Jinten, Mulyadi dan Mulyanto (ahli waris Darmosurono), dan Surtani telah sepakat diberi torokan dan memberikan kuasa khusus kepada para penggugat rekonsensi/ para tergugat konvensi untuk membalik nama menjadi hak milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi bagian mereka;
9. Bahwa jelas bagian dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian akan tetapi dari alm Pawiro Sentono

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG



yaitu bagian dari alm Pawiro Sukarto (orang tua Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) tidak lebih, berapa dari luas tanah tersengketa, luasnya tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari tanah tersengketa;

10. Bahwa penempatan sebelah paling timur untuk alm Pawiro Sukarto telah disepakati sejak ahli waris anak, sedangkan ahli waris pengganti cucu tinggal meneruskan penempatannya;
11. Bahwa bagian dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah sebelah timur seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari luas 219 m², selebihnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari 219 m² milik Satuti alias Jinten, $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari 219 m² milik Mulyadi dan Mulyanto $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari 219 m² milik Para Penggugat Rekonvensi.
12. Bahwa karena adanya torokan atas bagian Satuti alias Jinten, maupun milik Mulyadi dan Mulyanto yang dituangkan dalam surat kuasa, maka bagian Para Penggugat Rekonvensi adalah $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian dari 219 m², dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 219 m²

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa Sri Sudarsono dan Sri Wahyuni adalah sah keturunan dari Wigyo Waluyo alias Waluyo Bakti dari perkawinan pertama ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi *Plurium Litis Consertium* atau gugatan kuran pihak ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruh petitumnya.
- Menghukum Para Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruh petitumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bawa surat kuasa kuasa dari Wigyo Waluyo alias Wigyo Waluyo Bakti (W. Walyo Bakti), Satuti, Mulyadi, Mulyanto, dan Ny. Sutarni kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berlaku secara sah yuridis;
- Menyatakan Satuti alias Jinten, Mulyanto dan Mulyadi, W. Waluyo Bakti dan Surtami sah telah mendapat torokan dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
- Menyatakan bahwa bagan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari 219 m2, bagian barat dari hak milik nomor 203 kelurahan kampung baru kota Surakarta;
- Menyatakan bahwa bagian dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 219 m2, bagian timur menghadap ke selatan dari hak milik nomor 203 kelurahan kampung baru kota Surakarta;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mendatangkan pemecahan dan balik nama atas Hak Milik no 203 kelurahan kampung baru, kota Surakarta;
- Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat digunakan untuk pemisahan dan balik nama atas hak milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi seluas $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian dari luas tanah yang ada pada sertifikat Hak Milik nomor 203 kelurahan kampung baru kota Surakarta ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca, atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2018 Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Skt yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp4.664.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt/G/2017/PN Skt yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah diberitahukan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konpensi/Para Turut Tergugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 11 Juli 2018, 16 Juli 2018, 20 Juli 2018;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.Bdg/2018/PN Skt Jo. Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Skt yang dibuat oleh SULAIMAN, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 5 Juli 2018;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada :

- Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 23 juli 2018, 26 Juli 2018 dan 9 Agustus 2018.
- Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konpensi/Para Turut Tergugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 23 Juli 2018 dan 27 Juli 2018,

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tanggal 24 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 31 Juli 2018, 7 Agustus 2018 dan 17 Oktober 2018.
- Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konpensi/Para Turut Tergugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 30 Juli 2018, 31 Juli 2018 dan 9 Agustus 2018.

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi tanggal 31 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 September 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada ;

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tanggal 19 September 2018.
- Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konpensi/Para Turut Tergugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 19 September 2018, 20 September 2018, 24 September 2018 dan 25 September 2018,

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 44/Pdt.Bdg/2018/PN Skt Jo. Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Skt masing-masing tanggal 27 Juli 2018, 30 Juli 2018, 31 Juli 2018, 7 Agustus 2018, 9 Agustus 2018, 13 Agustus 2018, 17 Oktober 2018, yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 5 Juli 2018 dan mohon kepada Yang Mulia

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk membatalkan putusan tersebut dan selanjutnya mengadili pokok perkara dalam perkara ini dengan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan Gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

Menolak Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi (Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV) dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau Para Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan mohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding para pemohon banding/para Penggugat.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 244/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 5 Juli 2018.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul pada para pemohon banding / para Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 5 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 5 Juli 2018 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi;.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 5 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Susanto, S.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Budi Setiyono, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 14 Nopember 2018 Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 519/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu Mujiman, B.A., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Budi Setiyono, S.H., M.H.

Susanto, S.H.

Ttd

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mujiman, B.A., S.H.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|-------------------|---|
| - Meterai putusan | = Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi putusan | = Rp. 5.000,00 |
| - Pemberkasan | = Rp139.000,00 + |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |